

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasir, 2016:29)

Menurut Rahmawati & Fajar (2017:22), pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah menurut Siregar (2015:31) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan definisi Pendapatan Asli Daerah yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan kas yang didapat dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang kemudian digunakan untuk menciptakan dan membangun daerah melalui program-program yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2.1.1.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan pendapatan asli daerah yaitu untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Tingkat kreatifitas daerah dalam mengelola PAD berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka setiap daerah otonom melakukan terobosan dan berbagai usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang

usaha yang berbasiskan ekonomi daerah yang senada dengan potensi daerah (Nasir, 2019:36).

Selaras dengan tujuan tersebut, semakin bertambahnya penerimaan pendapatan asli daerah semakin besar kemampuan daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

2.1.1.3. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Alhusain et.al (2018:20) Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut penjelasan terkait sumber-sumber pendapatan asli daerah:

a) Pajak Daerah

Jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b) Retribusi Daerah

Objek dari retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum di antaranya:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Jasa Usaha

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Perizinan Tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di antaranya:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dan pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Menurut Saraswati (2018:56), terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, diantaranya:

1. Intensifikasi, suatu upaya dalam mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada.
2. Ekstensifikasi, mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, merupakan unsur yang paling seperti paradigma yang sudah tumbuh di lingkungan masyarakat saat ini yaitu pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat kepada negara. Maka pemerintah perlu kembali mengkaji terkait wujud layanan masyarakat yang dapat memberikan kepuasan untuk masyarakat.

2.1.1.4. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Alhusain et.al (2018:20) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Maka, untuk menghitung pendapatan asli daerah, dapat menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} &= \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \\ &\quad \text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \\ &\quad \text{Pendapatan lain – lain yang Sah} \end{aligned}$$

2.1.2. Dana Perimbangan

2.1.2.1. Definisi Dana Perimbangan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dana Perimbangan atau Transfer ke Daerah diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Karso (2021:193) dana perimbangan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi. Dana perimbangan disebut juga

transfer atau *grants*. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah (Wulandari & Iryanie, 2018:10).

2.1.2.2. Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari anggaran pendapatan belanja negara APBN sebagai dana perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

a) Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Dana Perimbangan yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah. Dana Bagi Hasil merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Melalui bagi hasil penerimaan negara tersebut, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan daerah merasakan bahwa haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dengan sistem pembagian yang didasarkan atas daerah asal (*by origin*), sebagian penerimaan yang diperoleh

dari daerah penghasil harus diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang bersangkutan.

b) Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Dana Perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat *block grant* yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, disalurkan secara sekaligus atau bertahap dengan memperhatikan:

- 1) Kemampuan Keuangan Negara
- 2) Kinerja pelaksanaan kegiatan di Daerah yang didanai dari Pajak dan dana TKD
- 3) Kebijakan pengendalian Belanja Daerah dan kas Daerah,

Dengan adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai. Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Perimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya di dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

c) Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Dana Perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum.
- 2) Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- 3) Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah ditentukan. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus termasuk didalamnya 40% dari dana reboisasi. Berbeda dengan dana bagi hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dilakukan dengan pembiayaan kegiatan tertentu (*earmaking*) termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimasukkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usul kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan oleh daerah kepada Menteri Teknis, sedangkan pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis/Instansi yang terkait yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Untuk memperoleh DAK, daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping minimal 10% dari total yang diajukan yang disediakan dari APBD. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus didistribusikan ke dalam semua bidang yang terdiri dari:

1) DAK bidang perikanan dan kelautan

Dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

2) DAK bidang pertanian

Dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan, dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta

pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

3) DAK bidang keluarga berencana

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.

4) DAK bidang kehutanan

Dialokasikan peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

5) DAK bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013.

6) DAK bidang sarana perdagangan

Dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung 1) pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan pemekaran atau daerah yang minim sarana perdagangannya dan 2) pelaksanaannya tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam jaminan kebenaran hasil pelaporan terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi ukur (akar timbang dan perlengkapan-perengkapannya UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani.

7) DAK bidang energi pedesaan

Dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta energi modern.

8) DAK bidang perumahan dan permukiman

Dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

9) DAK bidang keselamatan transportasi darat

Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fasilitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya.

2.1.2.3. Penghitungan Dana Perimbangan

Menurut Karso (2021:193) berdasarkan komponen dana perimbangan, maka penghitungan dana perimbangan adalah sebagai berikut :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)} + \text{Dana Bagi Hasil (DBH)}$$

2.1.3. Belanja Modal

2.1.3.1. Definisi Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Menurut Khusaini (2018,166) Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Widiasmara (2019:45-46) menyatakan bahwa belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang nantinya dapat memberikan dampak nyata terhadap kenaikan pendapatan asli daerah. Dalam mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah harus dapat mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima serta menyesuaikannya dengan kebutuhan daerahnya.

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana yang mana baik untuk kelancarkan pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. (Priambudi, 2017:137).

2.1.3.2. Klasifikasi Belanja Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal dikategorikan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Belanja Tanah

Belanja tanah merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya

kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Yang termasuk dalam belanja aset tetap lainnya adalah kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya atau belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.3.3. Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 6 (enam) kategori dari belanja modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset lainnya. Maka untuk menghitung besarnya belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} \\ &\quad + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} \\ &\quad + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

2.1.4. Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

2.1.4.1. Definisi Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Jamaluddin & Deviyanti D. R. (2021:68) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Sedangkan menurut Jannal F. (2022:25) definisi Laporan keuangan sektor publik adalah contoh dari posisi keuangan transaksi yang dilaksanakan entitas sektor publik. Laporan ini merupakan unsur wajib dalam membentuk akuntabilitas sektor publik.

2.1.4.2. Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Menurut peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 terkait standar akuntansi pemerintahan masyarakat, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang bisa digunakan untuk penetapan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang diberikan kepadanya dengan cara sebagai berikut :

1. Memberikan informasi terkait lokasi sumber daya ekonomi.
2. Memberikan informasi terkait perubahan posisi sumber daya ekonomi.
3. Memberikan informasi tentang sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan membiaya operasi dan mengelola kas.
5. Memberikan informasi terkait potensi pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.

2.1.4.3. Jenis-jenis Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Diana N. (2018:133) Jenis laporan keuangan sektor publik yang minimal dan terintegrasi, meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan

Disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama satu periode.

2. Laporan Kinerja Keuangan

Disebut juga laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus rugi, laporan operasi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto

Menggambarkan kenaikan atau oenurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan

4. Laporan Arus Kas

Menyajikan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas dapat diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, investasi, dan kegiatan pembiayaan

5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.2. Kajian Empiris

Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, berikut ini penelitian dan hasilnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al. (2024) dengan judul “*Factors Affecting Capital Expenditure in Provincial Governments in Indonesia*”. Hasil dari penelitian tersebut

mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Saputri & Zulfikar (2023) melakukan penelitian dengan judul “*The Effect of Local Government Revenue on Capital Expenditures with Economy Growth as Moderating*”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Penelitian oleh Hadisantoso et al. (2023) dengan judul “*The Influence of Original Local Government Revenue, Specific Allocation Fund on Government Capital Expenditures in Southeast Sulawesi District/ City*”. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang berjudul “*The Determinants Factors of Local Government Capital Expenditure*” oleh Ishak et al. (2023) memperoleh hasil penelitian yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Badjra et al. (2017) dengan judul “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali”. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pratiwi et al. (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap

Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Selanjutnya penelitian oleh Ayem & Pratama (2018) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Selanjutnya Nurzen (2016) menguji tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Nurdiwaty et al. (2017) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur”. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten” oleh Muttaqin et al. (2021) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Pariani (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Adyatma & Oktaviani (2015) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi”. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2012-2017” oleh Dewi (2019) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Selanjutnya Farhan et al. (2023) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap realisas belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Fiona et al. (2016) dengan judul “Analisis Kapasitas Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020” oleh Asmawiah & Sulistiyo (2022) mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Agus (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018”. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selanjutnya Rizal & Erpita (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa”, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh L. I. Pratiwi et al. (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Widodo (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja

Modal Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Ningrum et al. (2024), <i>Factors Affecting Capital Expenditure in Provincial Governments in Indonesia</i>	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal	Jurnal Ekonomi. 13(1) 2024. E-ISSN : 2721-9879
2	Saputri & Zulfikar (2023), <i>The Effect of Local Government Revenue on Capital Expenditures with Economy Growth as Moderating</i>	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal	InCAF : Preceeding of International Conference on Accounting and Finance. 1, 2023. ISSN : 2985-8828
3	Hadisantoso et al. (2023), <i>The Influence of Original Local Government Revenue, Specific Allocation Fund on Government Capital Expenditures in Southeast Sulawesi Disrict/ City</i>	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Owner : Riset & Jurnal Akuntansi. 7(4) 2023. e – ISSN : 2548-9224
4	Ishak et al. (2023), <i>The Determinants Factors Of Local</i>	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah,	-Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan	JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan

No	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	<i>Government Capital Expenditure</i>	Dana Perimbangan	-Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten	berpengaruh terhadap belanja modal	Pemerintahan Indonesia. 4(2) 2023. E-ISSN: 2746-5918
5	Badjra et al. (2017), Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Akuntansi Indonesia. 6(1) 2017. e-ISSN 2302-8556
6	Pratiwi et al. (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal	Jurnal Ekonomi Paradigma. 19(2) 2017. ISSN: 1693-0827
7	Ayem & Pratama (2018), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal	Akuntansi Dewantara. 2(2) 2018. e-ISSN 2549-9637
8	Nurzen (2016), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 5(4) 2016. ISSN : 2460-0585

No	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Terhadap Belanja Modal		penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten		
			-Tahun Penelitian		
9	Nurdiwaty et al. (2017), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal	Jurnal Aplikasi Bisnis. 17(1) 2017. e-ISSN:2579-3217
10	Muttaqin et al. (2021), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal	Economics, Business and Management Science Journal. 1(1) 2021. ISSN 2775-3794(Online)
11	Suryani & Pariani (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi (PeKa). 6(1) 2018. E-ISSN: 2598-3253
12	Adyatma & Oktaviani (2015), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal	DIinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. 4(2) 2015. ISSN :1979-4878

No	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
			-Tahun Penelitian		
	Ekonomi Sebagai Pemoderasi				
13	Dewi (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2012-2017	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal	INTELEKTIV A : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. 1(4) 2019. E-ISSN 2628-5661
14	Farhan et al. (2023), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap realisas belanja modal	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). 9(6) 2023. E-ISSN: 2579-5635
15	Fiona et al. (2016), Analisis Kapasitas Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal	Jurnal Ekonomi. 21(2) 2016. E-ISSN: 0853-7593
16	Asmawiah & Sulistiyo (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal	Jurnal Pendidikan Tambusai. 6(1) 2022. ISSN: 2614-3097(online)

No	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
			-Tahun Penelitian		
17	Agus (2020), Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Widyaiswara Indonesia. 1(1) 2020. ISSN 2721-2440
			-Tahun Penelitian		
18	Rizal & Erpita (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Samudra Ekonomika. 3(1) 2019. E- ISSN: 2549- 4104
			-Tahun Penelitian		
19	L. I. Pratiwi et al. (2023), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Economics And Business Management Journal (EBMJ). 2(4) 2023. E-ISSN : 2828-0288
20	Widodo (2023), Pengaruh Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	-Variabel X : Pendapatan Asli Daerah -Variabel Y: Belanja Modal	-Peneliti menambahkan variabel Dana Perimbangan -Peneliti memilih lokasi penelitian Kota/Kab. di Provinsi Banten -Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara. 8(1) 2023. e-ISSN: 2985-8879
Amalia Fitri Nurunisa 193403021 (2024)					

2.3. Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah melakukan beberapa hal untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu dengan meningkatkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan melakukan belanja aset lainnya yang diperlukan untuk kepentingan investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja modal yang salah satu sumber dananya berasal dari pendapatan asli daerah. Selaras dengan isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah.

Dalam indikator besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar kecilnya pendapatan dipengaruhi oleh besaran pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan publik serta pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002:46).

Pendapatan asli daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alternatif pengeluaran daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, besaran alokasi/kontribusi pendapatan asli daerah bagi sebagian besar pemerintah daerah adalah relatif kecil dalam struktur APBD, dimana kontribusi PAD itu sendiri berupa sumbangan dan bantuan, bagi hasil, pajak dan bukan pajak (Ferdiansyah et. al., 2018:46). Pemerintah daerah melakukan beragam upaya dalam hal peningkatan pelayanan publik, dimana salah satu caranya dilakukan dengan belanja untuk kepentingan sesuai dengan kebutuhan daerah yang direalisasikan dengan belanja modal. Pelaksanaan belanja modal ini dibiayai oleh pendapatan daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah.

Secara teoritis dijelaskan salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan publik adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur atau investasi lainnya dengan manfaat lebih dari satu tahun serta dapat mendorong perekonomian daerah. Setiap pemerintah daerah diharuskan untuk mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya agar dapat meningkatkan besaran dana Pendapatan Asli Daerah sehingga terciptanya infrastruktur/sarana prasarana daerah.

Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Tinggi dan rendahnya jumlah belanja modal suatu daerah dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya salah satunya dilihat dari berapa besar jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan suatu daerah tersebut, dimana semakin besar jumlah pendapatan maka semakin tinggi pula hasil belanja modal yang dihasilkan suatu daerah tersebut. Keterkaitan antara PAD dengan belanja modal disini maksudnya PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan PAD di suatu daerah itu sangat diperlukan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar dana pendapatan asli daerah suatu daerah maka besaran alokasi dana belanja modal daerah tersebut akan semakin besar pula.


Selain itu, Pengeluaran untuk belanja modal dibiayai dari Dana Perimbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Dana Alokasi Umum digunakan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Dana Alokasi Khusus ditransfer Pemerintah Pusat bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah khusus yang terpilih untuk membantu mendanai kegiatan khusus seperti penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Kemudian DBH berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah (*fiscal equalization*) dari pajak yang dibagihasilkan (Haryanto dan Astuti, 2009). Selain ketiga alokasi tersebut, penggunaan dana perimbangan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan uang tersebut secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam masa desentralisasi fiskal, diharapkan potensi pendanaan belanja daerah sebagai sumber pendapatan daerah meningkat dalam rangka pelayanan berbagai sektor, khususnya sektor publik.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dana perimbangan dapat dikatakan bahwa keberadaannya berpengaruh terhadap besar kecilnya belanja modal di suatu daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab kepada masyarakat karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada hubungannya PAD menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Hubungan lain yang berkaitan dengan keputusan belanja modal adalah besar kecilnya dana perimbangan yang mana DAU disediakan oleh pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pemerintahan daerah yang kemampuan keuangannya masih dapat dikatakan lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU sendiri merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah, dan oleh karena itu pula, semakin kecil DAU yang diperoleh maka semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut. Sama seperti DAU, DAK juga sebagai pengaruh keputusan belanja modal pada pemerintahan. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan public dengan umur ekonomis panjang. Arah pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Pungky, 2011).

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71 Tahun 2010). Optimalisasi penggunaan anggaran pendapatan bagi belanja modal secara proporsional harus mampu diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemaparan antar hubungan tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak terhadap meningkatnya perekonomian suatu daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah hubungan antara dua variabel atau lebih, yang bersifat sementara, dugaan atau yang bersifat masih lemah. Lemah dalam hal ini mengacu pada benar tidaknya pernyataan yang dibuat dalam hipotesis, bukan lemahnya hubungan antar variabel (Anshori & Iswati, 2020:52).

Berdasarkan tujuan penelitian, identifikasi masalah, dan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2023.

Hipotesis 2 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2023.